



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420 / 069 / TK / 423.107 / 2019

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH**, Nomor : 422/030/423.IV/09/2018, Tanggal 5 September 2018, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH**.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 420 /2025/423.102/2019 tentang Rekomendasi Izin **TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan AL IRSYAD AL ISLAMIAH
- Alamat : Jalan Hasanudin Nomer 26, Kel. Karanganyar,
Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur

: Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK AL IRSYAD AL ISLAMIAH
- Alamat : Jl. Hasanudin No. 26 Kel. Karanganyar
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 28 JUNI 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19680129 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan
Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)**

Nomor : 420 / 063 / TK / 423.107 / 2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Hasanudin No. 26 Kel. Karanganyar
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056601021
4. Nomor Data Sekolah : E33030017
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi B
6. Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Jalan Hasanudin Nomer 26, Kel. Karanganyar,
Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur.
8. Tgl & No. Akte Lembaga /Yayasan : Tanggal 11 Maret 2018; Akta Nomor : 20
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 10 Oktober 2015 Nomor : 420/3149.21/423.102/2015

Pasuruan, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

GRATIS

YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

Jl. HASANUDIN 26, KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: SKp.01/AL IRSYAD/V/1994

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

Yayasan telah
Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak-Kanak.
3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tersebut.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
3. Program Kerja Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah


Memperhatikan

: Akte Notaris tgl. 19 Oktober 1989 no 27.
Hasil Rapat Pengurus Yayasan tanggal 3 Mei 1994.

Memutuskan

Menetapkan sebagai berikut

- Pertama : Membentuk Penyelenggara TK Al Irsyad Al Islamiyyah
- Kedua : Menugaskan Pengelola TK. Al Irsyad Al Islamiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Biaya Kegiatan tersebut dibebankan pada pengelola dan swadaya masyarakat
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 16 Mei 1994
Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
KETUA

H. SALEH AMIR AMHAR